

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN LONG TERM ENDOWMENT INSURANCE (UMUM)

Ringkasan Asuransi Long Term Endowment Insurance	
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Nama Produk	Long Term Endowment Insurance
Tipe Produk	Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Produk asuransi jiwa Dwiguna Kombinasi (Combined Endowment) tanpa hak pembagian dividen (<i>non-participating</i>) yang memberikan manfaat pilihan berupa Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, dengan masa pembayaran premi yang terbatas.

Fitur Utama Long Term Endowment Insurance	
Umur Masuk	<ul style="list-style-type: none"> • Tertanggung : 30 hari - 60 tahun • Pemegang Polis : 18 tahun - 60 tahun
Masa Pertanggungan	20 tahun atau maksimum Umur Tertanggung mencapai 80 tahun
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan Uang Pertanggungan yang tercantum pada Data Polis
Premi	Minimum Premi: Rp 15.000.000 per tahun
Masa Pembayaran Premi	Pilihan Masa Pembayaran Premi: <ul style="list-style-type: none"> • 3 tahun • 5 tahun • 7 tahun

Manfaat Long Term Endowment Insurance	
Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.	
1. Manfaat Meninggal Dunia <ol style="list-style-type: none"> a. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Pembayaran Premi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan. b. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun setelah Masa Pembayaran Premi berakhir, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan. 	
2. Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan <ol style="list-style-type: none"> a. Jika Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan pada Umur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pembayaran Premi, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan namun tidak dapat melebihi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). b. Jika Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan pada Umur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia setelah Masa Pembayaran Premi berakhir, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan namun tidak dapat melebihi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). 	
3. Manfaat Pilihan Pembayaran manfaat tunai akan dilakukan pada tanggal jatuh temponya sesuai pilihan dari Pemegang Polis, yaitu:	

Manfaat Long Term Endowment Insurance

a. Manfaat Tahapan:

Apabila Tertanggung hidup pada tanggal jatuh tempo pembayaran Manfaat Tahapan, maka akan dibayarkan Manfaat Tahapan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

Akhir tahun polis ke-	Dana Tahapan (persentase dari Uang Pertanggungan)
Tahun 8	10%
Tahun 11	20%
Tahun 14	30%
Tahun 17	40%
Tahun 20	100%

b. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Pada Tanggal Berakhirnya Kontrak akan dibayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan apabila Tertanggung hidup, atau sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dikurangi dengan besarnya Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia yang pernah dibayarkan sebelumnya apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Kontrak.

Biaya Long Term Endowment Insurance

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran (bila ada).

Risiko

Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.	Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.	Risiko Nilai Tukar Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Risiko	
Polis Berakhir Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: <ol style="list-style-type: none"> Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak. Tertanggung meninggal dunia, kecuali diatur secara lebih spesifik sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus mengenai Manfaat Asuransi. Penebusan Polis (Surrender). Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. 	Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.
Polis Berhenti Berlaku Polis berhenti berlaku apabila: <ol style="list-style-type: none"> Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa; dan Polis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis. 	
Polis Berhenti Polis Berhenti apabila Penanggung menemukan Pemegang Polis, dan/atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.	
Risiko Klaim Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.	

Pengecualian Long Term Endowment Insurance
Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.
<ol style="list-style-type: none"> Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal karena: <ol style="list-style-type: none"> Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir. Dihukum mati oleh pengadilan. Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum baik aktif maupun tidak.

Simulasi Long Term Endowment Insurance	
Ilustrasi 1 Tertanggung membeli Long Term Endowment Insurance pada usia 28 tahun dengan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp 500 juta. Premi tahunan dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi yaitu 5 tahun. Tertanggung memilih Manfaat Tahapan dan bertahan hidup hingga akhir Masa Pertanggungan.	
Masa Pertanggungan Tahun Polis Masa Pembayaran Premi Manfaat Tahapan	
Total Manfaat Asuransi yang diterima Tertanggung berdasarkan ilustrasi 1 adalah 200% UP atau Rp 1 miliar .	
Ilustrasi 2 Tertanggung membeli Long Term Endowment Insurance pada usia 28 tahun dengan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp 500 juta. Premi tahunan dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi yaitu 5 tahun. Tertanggung memilih Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dan meninggal dunia akibat kecelakaan pada tahun Polis ke-9 (Sembilan).	
Masa Pertanggungan Tahun Polis Masa Pembayaran Premi Manfaat Meninggal Dunia Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan	
Total Manfaat Asuransi yang diterima Penerima Manfaat berdasarkan ilustrasi 2 adalah 350% UP atau Rp1,75 miliar .	

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan	
Permohonan Pertanggungan	<p>Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.</p>
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), di mana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan ini.
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis. 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
Klaim Meninggal Dunia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir asli, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar; • Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter; b. Polis asli; c. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) berupa surat keterangan meninggal dari kelurahan sesuai dengan bukti identitas Tertanggung; d. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat; e. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan; f. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; g. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang; dan h. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim. 2. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. 3. Dalam hal diajukan lebih dari 1 (satu) klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari 1 (satu) peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim - klaim tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Polis. 4. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
Klaim Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan	Pembayaran Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dilakukan ke rekening Pemegang Polis/Penerima Manfaat yang terdaftar di Penanggung.
Penebusan Polis	Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis secara tertulis kepada Penanggung dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Polis.
Keluhan dan Pelayanan	<p>Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com</p>

Catatan

1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Long Term Endowment Insurance**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Long Term Endowment Insurance** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
3. PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Long Term Endowment Insurance** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.